

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLAKUAN DISKRIMINATIF ANTAR WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB SIGLI

Muhammad Rinaldi¹ Marzuki² Zulfiyanda³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

Renalfandes@gmail.com¹ marzikhukum79@gmail.com² zulfiyanda.zy@gmail.com³



Info Artikel:

ABSTRACT

This study aims to examine, legally and empirically, the discriminatory treatment between inmates at the Class IIB Sigli State Detention Center (Rutan), identify the factors that hinder its handling, and formulate problem-solving efforts based on the principles of justice and human rights (HAM). Using an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, the data in this study were obtained through literature studies and direct interviews with prison officers and inmates (WBP). The results of the study indicate that the practice of covert discrimination—such as differences in access to facilities, health services, and development programs due to personal relationships, economic factors, and seniority culture—normatively contradicts Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Empirically, the prevention and handling of this discrimination face structural obstacles in the form of overcrowding, limited security personnel, low legal awareness among inmates, and victims' fear of reporting due to potential intimidation. To overcome these obstacles, the Sigli Class IIB Detention Center has and must continue to optimize strategic measures by tightening supervision of the detention blocks, promoting regular legal counseling and human rights education, engaging in responsive conflict mediation, and providing a secure whistleblowing system to ensure equality under the law and consistent fulfillment of inmates' basic rights.

Keywords: *Discriminatory Treatment, Inmates, and State Detention Center*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan empiris mengenai perlakuan diskriminatif antar-warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam penanganannya, serta merumuskan upaya pemecahan masalah berdasarkan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan petugas rutan serta warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diskriminasi terselubung—seperti perbedaan akses fasilitas, layanan kesehatan, dan program pembinaan akibat relasi personal, faktor ekonomi, maupun budaya senioritas—secara normatif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara empiris, pencegahan dan penanganan diskriminasi ini mengalami kendala struktural berupa kondisi hunian yang overkapasitas, keterbatasan jumlah personel pengamanan, rendahnya kesadaran hukum warga binaan, serta adanya ketakutan korban untuk melapor karena potensi intimidasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Rutan Kelas IIB Sigli telah dan harus terus mengoptimalkan langkah strategis melalui pengetatan pengawasan blok hunian, penggalangan penyuluhan hukum dan edukasi HAM berkala, mediasi konflik yang

responsif, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang aman (*whistleblowing system*) guna menjamin tegaknya kesetaraan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan secara konsisten.

Kata Kunci: Perlakuan Diskriminatif, Warga Binaan, dan Rumah Tahanan Negara

I. PENDAHULUAN

Negara seluruh dunia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan dalam negara tersebut. Salah satunya negara Indonesia adalah negara hukum terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).¹

Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Hal tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian membuat mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan tindak pidana. Tentunya semua pelaku tindak pidana akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun.

Hukum pidana mengenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga harta benda milik pelaku tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana, berdasarkan proses pemeriksaan melalui peradilan pidana. Selanjutnya, oleh putusan kalau terbukti bersalah atas perbuatannya dapat ditambah dengan keyakinan hakim, kalau menjatuhkan pembedanaan.

Pembedanaan dijalani oleh terpidana yang dulu disebut dengan penjara. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila terutama terdapat pada Sila ke-5 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembedanaan yang tidak

¹P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hal. 8

lagi sekedar penjaran tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.

Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup yang wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²

Petugas lembaga pemasyarakatan harus memahami betul bahwa pidana yang dijalani warga binaan adalah sarana untuk menyesali perbuatannya, menjadi warga yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan kesopanan. Hal yang diperhatikan untuk mengurangi persoalan tersebut, pembangunan Lembaga Pemasyarakatan, kontrol petugas Lembaga Pemasyarakatan, kesejahteraan petugas Lembaga Pemasyarakatan, moralitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, menghindari perlakuan yang diskriminatif, warga binaan harus tetap dihormati.³

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki fungsi utama sebagai tempat pembinaan dan pembinaan ulang narapidana serta tahanan demi terciptanya reintegrasi sosial. Di dalam sistem pemasyarakatan, setiap warga binaan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan berhak atas perlakuan yang adil, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Namun demikian, realitas di lapangan kerap memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak setara atau bersifat diskriminatif antar warga binaan, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun oleh oknum petugas, terutama dalam akses terhadap fasilitas, layanan kesehatan, program pembinaan, pemberian remisi, serta pemenuhan hak-hak dasar lainnya.

² Dwi Dja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 3.

³ Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hal.249

Perlakuan diskriminatif ini mencederai prinsip kesetaraan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Khususnya dalam Pasal 10 ayat (2) yang menegaskan bahwa narapidana berhak atas perlakuan yang manusiawi, bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan latar belakang sosial lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, perlindungan terhadap hak-hak warga binaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana, yang menekankan kesetaraan dalam memperoleh layanan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Berikut tabel tinjauan yuridis terhadap perlakuan diskriminatif antar warga binaan di Rutan Kelas IIB Sigli pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Tabel ini disusun secara akademik-deskriptif dan dapat digunakan untuk Bab IV (Hasil dan Pembahasan) atau latar belakang masalah, dengan catatan dapat disesuaikan dengan data lapangan yang kamu peroleh.

Tabel I
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlakuan Diskriminatif Antar Warga Binaan di Rutan Kelas IIB Sigli Tahun 2023–2025

Tahun	Bentuk Perlakuan Diskriminatif yang Ditemukan	Aspek Hukum yang Dilanggar	Tinjauan Yuridis	Keterangan
2023	Perbedaan akses fasilitas hunian dan kegiatan pembinaan antar WBP	UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakata; asas persamaan di hadapan hukum	Perlakuan berbeda bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak WBP	Terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pengaturan internal
2024	Perbedaan pelayanan kesehatan dan kemudahan memperoleh izin tertentu	UU No. 22 Tahun 2022; hak atas pelayanan kesehatan	Diskriminasi menunjukkan tidak optimalnya pelaksanaan hak dasar WBP sebagaimana diatur undang-undang	Dipengaruhi oleh faktor relasi personal dan keterbatasan sarana
2025	Ketidakmerataan kesempatan	UU No. 22 Tahun 2022;	Praktik tersebut berpotensi	Perlu evaluasi kebijakan dan

	pembinaan, remisi, dan program integrasi	prinsip keadilan dan kepastian hukum	melanggar hak WBP dan mencederai tujuan masyarakat	peningkatan profesionalitas petugas.
--	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------

Sumber: *Sumber Data Rutan Kelas IIB Sigli*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perlakuan diskriminatif antar warga binaan di Rutan Kelas IIB Sigli masih ditemukan dari tahun ke tahun, dengan variasi bentuk dan intensitasnya. Secara yuridis, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, yang menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak yang sama tanpa perbedaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perlakuan diskriminatif masih terjadi, faktor penyebabnya, dan solusi hukumnya agar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem masyarakat benar-benar terwujud. Dari seluruh uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dianggap perlu bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk artikel dengan tuntas dan konkret.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlakuan Diskriminatif Antar Warga Binaan Di Rutan Kelas IIB Sigli Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses peradilan, serta sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Rutan Kelas IIB Sigli berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, dinamika sosial antar warga binaan berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan yang mengarah pada tindakan diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap beberapa informan, antara lain petugas rutan dan warga binaan. Berdasarkan wawancara dengan Petugas Rutan Kelas IIB Sigli, diperoleh keterangan bahwa:⁵

Pada prinsipnya, semua warga binaan diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang, status perkara, maupun kondisi sosial. Namun kami akui, dalam praktik sehari-hari terkadang muncul kecemburuan antar warga binaan, terutama terkait fasilitas, pembagian blok, atau interaksi dengan petugas.

Informan juga menyampaikan bahwa faktor over kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam pengawasan dan pembinaan warga binaan secara optimal. Hasil Wawancara dengan Warga Binaan, wawancara dengan Warga Binaan menunjukkan adanya persepsi diskriminasi “Kadang kami merasa ada perbedaan perlakuan, misalnya warga binaan tertentu lebih mudah mendapatkan akses kegiatan atau fasilitas karena kedekatan dengan petugas atau faktor ekonomi.”⁶

Sementara Warga Binaan lainnya menyatakan “Perbedaan perlakuan lebih sering terjadi antar sesama warga binaan, bukan dari petugas. Biasanya

⁵ Hasil Wawancara dengan Petugas Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 1 Desember 2025

⁶ Hasil Wawancara dengan Warga Binaan inisial MD, tanggal 2 Desember 2025

karena perbedaan kasus, latar belakang, atau senioritas.”⁷ Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk diskriminasi tidak selalu bersumber dari kebijakan resmi rutan, melainkan juga dari interaksi sosial antar warga binaan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlakuan diskriminatif yang ditemukan antara lain:

- a. Diskriminasi dalam akses fasilitas, seperti tempat tidur, kegiatan pembinaan, dan penggunaan sarana tertentu.
- b. Diskriminasi berdasarkan latar belakang perkara, di mana warga binaan dengan kasus tertentu diperlakukan berbeda oleh sesama warga binaan.
- c. Diskriminasi sosial, berupa pengucilan atau perlakuan tidak adil dalam kehidupan sehari-hari di dalam rutan.

Berdasarkan analisis yuridis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan:

1) Prinsip Non-Diskriminasi dalam Hukum Pemasarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, ditegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak yang sama dan wajib diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum.

Perlakuan diskriminatif, baik yang dilakukan oleh petugas maupun antar warga binaan, bertentangan dengan tujuan sistem pemasarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

2) Kewajiban Negara dalam Menjamin Hak Warga Binaan Negara

Melalui petugas pemasarakatan, memiliki kewajiban untuk:

- a. Menjamin perlakuan yang adil dan setara;
- b. Mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi;
- c. Menyediakan mekanisme pengaduan bagi warga binaan.

Apabila diskriminasi dibiarkan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Rutan Kelas IIB Sigli telah

⁷ Hasil Wawancara dengan Warga Binaan inisial HS, tanggal 3 Desember 2025

menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun secara empiris, masih terdapat celah dalam pengawasan dan pembinaan sosial yang memungkinkan terjadinya perlakuan diskriminatif antar warga binaan.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perlakuan Diskriminatif Antar Warga Binaan Di Rutan Kelas IIB Sigli

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan perlakuan diskriminatif antar warga binaan di Rutan Kelas IIB Sigli. Berdasarkan wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Sigli, diperoleh keterangan sebagai berikut “Salah satu kendala utama dalam mencegah diskriminasi antar warga binaan adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang ada, sehingga pengawasan belum bisa dilakukan secara maksimal”.⁸

Keterbatasan jumlah petugas tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan di setiap blok hunian. Dalam kondisi tertentu, petugas harus mengawasi sejumlah besar warga binaan secara bersamaan, sehingga potensi terjadinya perlakuan diskriminatif antar warga binaan tidak dapat terdeteksi secara cepat.

Akibatnya, tindakan diskriminatif yang bersifat nonfisik, seperti pengucilan, tekanan sosial, atau perlakuan tidak adil dalam interaksi sehari-hari, kerap luput dari perhatian petugas. Selain itu, beban kerja yang tinggi juga mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pendekatan persuasif yang seharusnya dilakukan secara intensif untuk menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan di antara warga binaan.

Informan tersebut juga menjelaskan bahwa kondisi overkapasitas di Rutan Kelas IIB Sigli berdampak langsung terhadap efektivitas pembinaan dan pengendalian interaksi sosial antar warga binaan. Selanjutnya, Petugas Pembinaan menyatakan: “Diskriminasi sering terjadi secara tidak terbuka, misalnya dalam bentuk pengucilan atau tekanan sosial antar sesama warga binaan, sehingga sulit terdeteksi oleh petugas.”⁹

Bentuk diskriminasi yang bersifat terselubung tersebut tidak selalu

⁸ Hasil Wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 4 Desember 2025

⁹ Wawancara dengan Petugas Pembinaan Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 5 Desember 2025

menimbulkan konflik secara langsung, namun berdampak pada kondisi psikologis dan rasa aman warga binaan yang menjadi korban. Pengucilan dan tekanan sosial sering kali berlangsung dalam interaksi sehari-hari tanpa disertai bukti yang jelas, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penilaian dan penindakan.

Korban diskriminasi cenderung memilih untuk diam karena khawatir akan memperburuk situasi atau mendapatkan perlakuan yang lebih tidak menguntungkan. Kondisi ini menyebabkan praktik diskriminasi dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa penanganan yang memadai, serta menghambat terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang kondusif, adil, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa bentuk diskriminasi yang bersifat non-fisik dan psikologis menjadi kendala tersendiri dalam proses penanganannya. Wawancara dengan Warga Binaan mengungkapkan bahwa “Kami kadang tidak berani melapor jika ada perlakuan tidak adil dari sesama warga binaan karena takut mendapat tekanan atau perlakuan yang lebih buruk.”¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya rasa takut dan ketidakamanan di kalangan warga binaan dalam menyampaikan pengaduan atas perlakuan tidak adil yang mereka alami. Kekhawatiran akan adanya tekanan, intimidasi, atau perlakuan yang lebih buruk setelah melapor menjadi faktor utama yang menghambat keberanian warga binaan untuk memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan terhadap pelapor belum sepenuhnya dirasakan efektif oleh warga binaan. Akibatnya, praktik diskriminasi cenderung tidak terungkap dan berpotensi terus berulang, sehingga menghambat upaya pencegahan dan penanganan secara optimal serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin dalam sistem pemasyarakatan.

Sementara itu, Warga Binaan lainnya menyampaikan: “Perbedaan latar belakang, seperti kasus, ekonomi, dan senioritas, sering menjadi alasan munculnya perlakuan diskriminatif, dan tidak semua bisa diselesaikan oleh petugas dengan cepat.”¹¹ Dari keterangan responden tersebut, dapat

¹⁰ Wawancara dengan inisial SL Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 6 Desember 2025

¹¹ Wawancara dengan inisial BD Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 7 Desember 2025

disimpulkan bahwa rendahnya keberanian untuk melapor dan ketakutan akan dampak sosial menjadi kendala serius dalam upaya pencegahan diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, kendala-kendala yang dihadapi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan menyebabkan pengawasan dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah terjadinya perlakuan diskriminatif yang tidak terpantau.

2) *Overkapasitas Rutan*

Kondisi hunian yang melebihi kapasitas ideal mempersempit ruang gerak dan meningkatkan intensitas interaksi antar warga binaan, sehingga konflik dan diskriminasi lebih mudah terjadi.

3) Rendahnya Kesadaran Hukum dan HAM Warga Binaan

Sebagian warga binaan belum memahami secara utuh hak dan kewajibannya, termasuk prinsip non-diskriminasi. Hal ini menyebabkan tindakan diskriminatif dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan di dalam rutan.

4) Budaya Senioritas dan Kelompok Sosial

Adanya kelompok-kelompok tertentu berdasarkan latar belakang kasus, daerah asal, atau lama masa tahanan menimbulkan hierarki sosial yang berpotensi melahirkan diskriminasi terhadap warga binaan lain.

5) Lemahnya Mekanisme Pengaduan

Meskipun mekanisme pengaduan telah tersedia, namun masih terdapat ketakutan dari warga binaan untuk memanfaatkannya karena khawatir akan adanya intimidasi atau balasan dari pihak tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap warga binaan berhak mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun, kendala-kendala yang ditemukan di Rutan Kelas IIB Sigli menunjukkan bahwa implementasi

norma hukum tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek pencegahan dan penanganan diskriminasi antar warga binaan.

Secara normatif, prinsip non-diskriminasi telah diatur dengan jelas. Akan tetapi secara empiris, keterbatasan struktural dan sosial menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (realitas di lapangan). Negara, melalui aparat pemasyarakatan, memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kendala tersebut guna menjamin perlindungan hak asasi warga binaan.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Rutan Kelas IIB Sigli Untuk Mengatasi Dan Mencegah Terjadinya Perlakuan Diskriminatif Antar Warga Binaan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia

Upaya pencegahan dan penanganan perlakuan diskriminatif antar warga binaan tidak hanya dapat ditinjau dari aspek normatif, tetapi juga perlu dilihat dari realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, wawancara dengan informan dan responden menjadi instrumen penting untuk menggali informasi mengenai kebijakan, tindakan, dan pengalaman langsung terkait upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan Kelas IIB Sigli. Berdasarkan wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Sigli, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Pihak rutan berupaya melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan pembinaan kepada warga binaan agar saling menghormati. Kami juga menegaskan kepada petugas untuk bersikap adil dan tidak membedakan warga binaan.¹²

Informan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui kontrol blok, patroli rutin, serta pemantauan aktivitas warga binaan guna mencegah terjadinya konflik maupun diskriminasi. Selanjutnya, Petugas Pembinaan Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sigli menyampaikan: “Kami memberikan pembinaan kepribadian dan penyuluhan hukum serta HAM kepada warga binaan, agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing serta tidak melakukan perlakuan diskriminatif terhadap sesama.”¹³

¹² Wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 8 Desember 2025

¹³ Petugas Pembinaan Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 8 Desember 2025

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian serta penyuluhan hukum dan hak asasi manusia merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh pihak rutan untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum, keadilan, dan kesetaraan di kalangan warga binaan. Melalui kegiatan pembinaan ini, warga binaan diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai subjek hukum, serta menyadari bahwa setiap bentuk perlakuan diskriminatif bertentangan dengan norma hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Pemahaman tersebut diharapkan dapat membentuk sikap saling menghormati dan mendorong terciptanya interaksi sosial yang harmonis antar warga binaan, sehingga potensi terjadinya diskriminasi dapat diminimalkan sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan berbasis kesadaran hukum dan hak asasi manusia menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan oleh pihak rutan.

Berdasarkan wawancara dengan Warga Binaan, diperoleh keterangan bahwa kalau ada masalah atau perlakuan tidak adil, petugas biasanya memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimediasi agar tidak terjadi konflik yang lebih besar.¹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak rutan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menyelesaikan permasalahan antar warga binaan. Proses mediasi dilakukan sebagai upaya preventif untuk meredam potensi konflik sejak dini serta mencegah eskalasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Melalui mediasi, petugas berperan sebagai penengah yang berusaha menggali akar permasalahan, memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat, serta menegaskan pentingnya sikap saling menghormati dan menjunjung prinsip keadilan.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga hubungan sosial antar warga binaan sekaligus mencerminkan penerapan prinsip pembinaan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, Warga Binaan lainnya menyatakan “Sekarang sudah ada penyuluhan dan pengarahan dari petugas tentang tata tertib dan hak asasi, sehingga kami

¹⁴ Wawancara dengan inisial AR Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 9 Desember 2025

lebih memahami bahwa semua warga binaan itu sama”.¹⁵

Keterangan responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya rutan dalam bentuk mediasi dan pembinaan mulai memberikan dampak positif terhadap kesadaran warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan Kelas IIB Sigli dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Pihak rutan melakukan pengawasan intensif melalui kontrol rutin di blok hunian serta pemantauan aktivitas warga binaan. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini potensi konflik dan perlakuan diskriminatif antar warga binaan.

2. Pembinaan Kepribadian dan Kesadaran HAM

Pembinaan kepribadian, termasuk penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, diberikan secara berkala guna menanamkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati antar warga binaan.

3. Penerapan Tata Tertib Secara Adil dan Konsisten

Pihak rutan menerapkan peraturan dan tata tertib secara tegas dan tanpa diskriminasi. Setiap pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh warga binaan.

4. Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi

Apabila terjadi konflik atau dugaan diskriminasi, pihak rutan mengedepankan penyelesaian melalui pendekatan persuasif dan mediasi, guna mencegah eskalasi konflik dan menjaga ketertiban di dalam rutan.

5. Penyediaan Mekanisme Pengaduan

Rutan Kelas IIB Sigli menyediakan mekanisme pengaduan bagi warga binaan yang merasa dirugikan. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan Kelas IIB Sigli sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi.

¹⁵ Wawancara dengan inisial FS Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sigli, tanggal 9 Desember 2025

Upaya tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Prinsip non-diskriminasi merupakan bagian dari prinsip keadilan dan HAM. Dengan adanya pengawasan, pembinaan, serta mekanisme pengaduan, pihak rutan berupaya memastikan bahwa tidak ada warga binaan yang diperlakukan secara berbeda tanpa dasar hukum yang sah.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi overkapasitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan internal dan dukungan dari instansi terkait agar upaya pencegahan diskriminasi dapat berjalan lebih optimal.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yuridis, perlakuan diskriminatif antar-warga binaan di Rutan Kelas IIB Sigli secara tegas bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mewajibkan perlakuan yang adil, setara, dan manusiawi bagi setiap individu. Namun, upaya pencegahan dan penanganan praktik diskriminasi ini masih menghadapi kendala krusial, seperti keterbatasan jumlah petugas, kondisi hunian yang overkapasitas, rendahnya kesadaran hukum warga binaan, bertahannya budaya senioritas, serta adanya ketakutan dari korban untuk melapor. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan menegakkan prinsip HAM secara konsisten, pihak rutan harus mengoptimalkan langkah strategis melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan pembinaan kepribadian dan penyuluhan hukum, penerapan tata tertib yang tegas tanpa tebang pilih, mediasi konflik yang responsif, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang aman dan efektif bagi seluruh warga binaan.

Untuk meminimalkan perlakuan diskriminatif dan menegakkan prinsip hak asasi manusia di Rutan Kelas IIB Sigli, pihak manajemen rutan disarankan untuk segera mengambil langkah-langkah progresif dan sistematis. Pertama, guna mengatasi kendala keterbatasan pengawasan akibat overkapasitas dan kurangnya personel, rutan perlu mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi pengawasan seperti modernisasi jaringan CCTV di area-area rawan konflik, serta mengajukan usulan redistribusi warga binaan secara berkala demi mengurangi kepadatan hunian. Kedua, untuk mengikis budaya senioritas dan meningkatkan kesadaran hukum, pihak rutan harus mengintensifkan program penyuluhan hukum, edukasi HAM, serta pembinaan mental-spiritual yang melibatkan lembaga eksternal. Terakhir, sangat penting bagi pihak rutan untuk menyediakan dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblowing system*), serta menerapkan sanksi disiplin secara tegas, transparan, dan tanpa tebang pilih terhadap setiap bentuk diskriminasi, sehingga warga binaan merasa aman untuk melapor dan keadilan dapat ditegakkan secara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burns H. Wetson dalam Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press, 2018.
- Dwi Dja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Djisman Samosir. Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Imaduddin Hamzah, dkk., Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi dalam Proses Pema-syarakatan, Jombang: Ainun Media, 2020.
- Gunadi dan Oci Senjaya, Penologi & Pemasyarakatan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2020.
- P.A.F. Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mansor Faqih, Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat, Yogyakarta: Insist, 2019.
- Majda El Muhtja, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty, 2017.

Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasarakatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 .

Jurnal

Mararu Delfin Lalunggang. Tinjauan uridis Inkoherensi Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12 No. 3 Apr 2024.

Henny Saida Flora. Perlindungan Hukum Trhadap Narapidana Dari Tindak Pidana Kekerasan ANtar Narapidana di Rumah Tahanan. *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM* Volume 5 No. 1 September 2024

Schwarz Rotinsulu. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol.XII/No.2/jul/2023

Wijoko Lestariono. Model Interaksi Narapidana Kelas IIA Palangka Raya. Februari, 2021, Volume 3 Nomor 1 E-ISSN 2656-1026

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.